

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA JAMBI 2001-2009

Oleh : Dra.Heriberta.,ME

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,
Kampus Pinang Masak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab menurunnya penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi periode 2001-2009 dan berapa besar efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi serta potensi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Jambi dan juga Mengapa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah, PAD dan terhadap APBD Kota Jambi periode 2001-2009 masih sangat kecil serta Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan pada APBD Kota Jambi periode 2001-2009 Hasil penelitian menunjukkan Rata-rata rasio penerimaan pajak penerangan jalan dalam kawasan terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 6,41 persen. Tetapi jika dilihat dari rasionya ternyata selama tahun 2001-2009 kontribusi penerimaan parkir dalam kawasan terhadap pajak daerah mengalami penurunan tiap tahunnya sebesar 6,8 persen. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pada APBD terjadi penurunan, artinya peranan penerimaan pajak penerangan jalan semakin kecil terhadap APBD yaitu rata-rata menurun 9,88 persen pertahunnya yaitu berkisar antara 0,43 persen dan terus menurun sampai 0,14 persen tahun 2008 dan tahun2009 meningkat menjadai 0,16 persen. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan(dalam kawasan dan luar kawasan) pada APBD Kota Jambi periode 2001-2009 jumlah dari kendaraan roda dua dan roda empat dimana, menunjukan bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah dari kendaraan roda dua dan roda empat satu persen, akan mempengaruhi peningkaran 0,13 persen penerimaan pajak penerangan jalan(dalam kawasan dan luar kawasan) pada APBD di Kota Jambi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Jambi sangat menyadari bahwa ketergantungan pemerintah kota terhadap pemerintah pusat sangat besar, sehingga pada gilirannya pemerintah daerah akan kehilangan kemandiriannya. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain terus berupaya meningkatkan PAD dan melihat secara jeli peluang-peluang yang dapat dijadikan sumber-sumber penerimaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan dengan mengintensifkan pengkajian dan penggalian potensi keuangan daerah, dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial yang memungkinkan untuk dapat dipungut pajak dan retribusinya (Mills dan Lucy, 1990). Besaran Pendapatan Asli Daerah pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi komposisi APBD. Sumber PAD yang potensial adalah pajak penerangan jalan (Syamsi, 1988). Pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan sebagai salah satu komponen dari pajak daerah harus dilaksanakan secara tepat dan baik agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pajak daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang benar-benar bersumber dari daerah itu sendiri dan pengelolaannya diurus oleh daerah itu sendiri. (Anonim, 1999).

Menurut Nasution (1987) pajak daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pelayanan usaha milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah tersebut. Sedangkan menurut Soeparmoko (1989) retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan jasa yang diterimanya, dengan adanya pembayaran retribusi tersebut..

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 pajak penerangan jalan adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan pelayanan parkir adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk penyediaan tempat dan pengaturan parkir. Sedangkan parkir adalah keadaan yang tidak bergerak.

2. Komponen Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan dikenakan/pembayarannya dilakukan individu perorangan atau badan yang menggunakan tenaga listrik

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik. Sedangkan besarnya nilai jual tenaga listrik ditetapkan:

-Tenaga listrik berasal PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik yakni jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kilowatt bour/KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik.

-Tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.

-Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10 persen yang di tetap dalam peraturan daerah (Perda). Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30 persen.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

berdasarkan rentang waktu (time series), data-data tersebut adalah :

Data penerimaan komponen-komponen PAD periode 2001 – 2009.

Data penerimaan pajak penerangan jalan periode 2001-2009.

Data penerimaan APBD periode 2001-2009.

Sumber Data:

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dari berbagai sumber. Data-data tersebut diperoleh dari suatu organisasi atau instansi yang terkait, seperti :

- a. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- b. Dinas Pendapatan Kota Jambi.
- c. PLN Jambi.

3.2. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, yang sudah dikumpulkan instansi lain terlebih dahulu (Singarimbun, 1989).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif

3.3. Alat Analisis Data

Untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan Kota Jambi pertahunnya maka digunakan formulasi indeks relative (Dajam, 1985) sebagai berikut :

$$IAn = \frac{(pn - po)}{po} \times 100\% \dots\dots$$

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan Kota Jambi periode 2001-2009 dihitung melalui formulasi (1) yang disederhanakan menjadi :

$$PRP = \frac{NRP_t - NRP_{t-1}}{NRP_{t-1}} \times 100\% \dots\dots$$

Dimana :

PRP : Perkembangan penerimaan pajak penerangan jalan.

NRP: Nilai persamaan pajak penerangan jalan Kota Jambi.

NRP_{t-1}: Nilai penerimaan pajak penerangan jalan Kota Jambi.

Besar efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi.

Efektivitas = Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dibagi dengan Potensi Penerimaan Pajak penerangan jalan.

Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kota Jambi, dihitung dengan formulasi (3) yang disederhanakan menjadi :

$$KRP = \frac{NRP}{NRD} \times 100\% \dots\dots \dots\dots$$

Dimana :

KRP: Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Jambi.

NRP: Nilai pajak penerangan jalan Kota Jambi.

NRD : Nilai pajak daerah Kota Jambi

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan pada APBD Kota Jambi periode 2001-2009.

$$R_p = f(R_d)$$

$$R_p = \alpha_0 + \alpha_1 R_d + \epsilon$$

Keterangan:

R_p = pajak penerangan jalan

R_d = Jumlah rumah yang menggunakan listrik

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pajak daerah

penerimaan dari pajak daerah ternyata menunjukkan selalu terjadinya peningkatan yaitu sebesar 11,60 persen setiap tahunnya. Disamping itu juga ditunjukkan bahwa dari tahun ketahun peningkatan penerimaan pajak daerah selalu menurun dari peningkatan 23,47 persen dari tahun 2001 hingga 2007 mencapai peningkatan 4,22 persen. Bahkan pada tahun 2008 penerimaan pajak daerah justru menunjukkan penurunan sebesar 0,71 persen, tetapi tahun 2009 justru terjadi peningkatan kembali yaitu sebesar 6,53 persen. Penurunan peningkatan penerimaan retribusi ini disebabkan salah satunya adalah penerimaan pajak penerangan jalan pun peningkatannya selalu menurun

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Jambi Selama Periode 2001-2009.

Tahun	Pajak Penerangan Jalan
2001	2.727.464.580
2002	3.956.536.904
2003	4.466.783.190
2004	10.387.792.462
2005	10.889.428.737
2006	11.892.975.402
2007	11.699.863.084
2008	13.552.547.087
2009	16.623.178.955

Sumber : Kantor Dinas Parkir Kota Jambi (Data diolah)

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa rata-rata peningkatan pajak daerah selama periode 2001-2009 yaitu sebesar 13,20 persen. Di tahun 2002 rata-rata peningkatan pajak daerah mencapai nilai tertinggi yaitu 23,47 persen. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan dalam pajak penerangan jalan pada tahun yang bersamaan yaitu meningkat lebih kurang 3,59 persen. Sedangkan untuk tahun 2007 rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah yang paling rendah yaitu 4,22 persen. Secara nominal penerimaan pajak daerah selama periode 2001-2009 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan peningkatan penerimaan pajak daerah berfluktuasi.

4.2. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

rasio penerimaan pajak penerangan jalandalam kawasan terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 6,41 persen. Tetapi jika dilihat dari rasionya ternyata berarti selama tahun 2001-2009 kontribusi penerimaan parkir dalam kawasan terhadap pajak daerah mengalami penurunan tiap tahunnya sebesar 6,8 persen. Hal ini berarti manajemen/perencanaan pengelolaan penerimaan pajak penerangan jalan belum maksimal, walaupun semakin banyaknya tempat-tempat pusat perbelanjaan di Kota Jambi. Di tahun 2001 kontribusi penerimaan parkir dalam kawasan terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 9,46 persen. Tahun 2002 kontribusi pajak penerangan jalandalam kawasan terhadap pajak daerah turun menjadi 9,03 persen. Hingga di tahun 2009 kontribusi pajak penerangan jalandalam kawasan terhadap pajak daerah hanya 5,22 persen. Jika diteliti lebih lanjut bahwa dari tahun 2001 – 2004 rasio penerimaan pajak penerangan jalandalam kawasan terhadap penerimaan pajak daerah rata-rata 7,97 persen, tetapi justru tahun 2005 – 2009 rasio penerimaan pajak penerangan jalandalam kawasan terhadap pajak daerah menurun hanya menyumbang 5,36 persen, walaupun secara nominal selalu meningkat penerimaan retribusi parkirnya lebih kurang 4,07 persen.

4.3. Faktor yang mempengaruhi pajak penerangan jalan

Untuk penerimaan pajak penerangan jalan (R), dipengaruhi oleh jumlah kendaraan roda dua dan roda empat (Rd). Untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan (dalam kawasan dan luar kawasan) pada APBD Kota Jambi dilakukan estimasi berdasarkan persamaan struktur sebagai berikut:

$$R = \beta_0 + \beta_1 Rd + e$$

Hasil yang diperoleh dari regresi adalah sebagai berikut:

$$R = 8,465 + 0,133 Rd + e$$

V. KESIMPULAN

1. Rata-rata perkembangan penerimaan parkir dalam kawasan di Kota Jambi selama periode 2001-2009 yaitu 3,38 persen dan luar kawasan sebesar 13,20 persen. Rata-rata perkembangan penerimaan parkir luar kawasan selama periode 2001-2009 sebesar 5,19 persen.
2. Rata-rata rasio penerimaan pajak penerangan jalandalam kawasan terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 6,41 persen. Tetapi jika dilihat dari rasionya ternyata selama tahun 2001-2009 kontribusi penerimaan parkir dalam kawasan terhadap pajak daerah mengalami penurunan tiap tahunnya sebesar 6,8 persen.

3.kontribusi penerimaan pajak penerangan jalanterhadap Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata menunjukkan penurunan dari tahun 2001 – 2008 yaitu dari 13,54 persen, tetapi terjadi peningkatan lagi tahun 2009 yaitu hanya sebesar 3,43 persen. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalanterhadap total penerimaan pada APBD terjadi penurunan, artinya peranan penerimaan pajak penerangan jalansemakin kecil terhadap APBD yaitu rata-rata menurun 9,88 persen pertahunnya yaitu berkisar antara 0,43 persen dan terus menurun sampai 0,14 persen tahun 2008 dan tahun2009 meningkat menjadai 0,16 persen.

4.Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan(dalam kawasan dan luar kawasan) pada APBD Kota Jambi periode 2001-2009 jumlah dari kendaraan roda dua dan roda empat dimana, menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah dari kendaraan roda dua dan roda empat satu persen, akan mempengaruhi peningkarannya 0,13 persen penerimaan pajak penerangan jalan(dalam kawasan dan luar kawasan) pada APBD di Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2004. Undang-undang no. 33 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
_____, 2004. Undang-undang no. 32 *Tentang Pemerintahan Daerah*

_____, 2000. Undang-undang no.34 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*
..... PP No. 66 *Tentang Jenis-jenis Retribusi*

Badan Pusat Statistik, 2004. Kota Jambi Dalam Angka. Kota Jambi

Dajan, A, 1985. *Pengantar Metode Statistik Jilid I dan II*, LP3S, Jakarta Aksara: Jakarta.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi. "Laporan Tahunan 2004 "

Gustafa Yandi, 1996. *Kinerja Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Pembangunan I di Kotamadya Banjarmasin 1996*. Tesis Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta

Juniarty, Nely, 2006. *Analisis Penerimaan Pajak penerangan jalandi Kota Jambi Periode 2001-2005 di Kota Jambi*. Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA, Jambi

Ibnu Syamsi, 1986. *Keuangan Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Rajawali

Kamaludin. Rustian, 1986. *Beberapa Aspek Pembangunan dan Pembangunan Daerah*.

Pemerintah Kota Jambi. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir

Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi Kelima BP-FE, **Yogyakarta**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 *tentang Pajak Daerah dan Rembusi Daerah 1997*. Departemen Dalam Negeri